



P U T U S A N

Nomor : PUT/72- K/PM.II- 09/AD/IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KUSBIANTORO.**
Pangkat/Nrp : Serka / 2910117321268.
Jabatan : Ba Denzibang 3/III Cirebon.
Kesatuan : Denzibang 3/III Cirebon.
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 2 Desember 1968.

Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Ma Denzibang 3/III Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/3 Cirebon
Nomor : BP-24/A- 22/XI/2005 bulan
Nopember 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/57/III/2006, tanggal 6 Maret 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/52/III/2006 tanggal 29 Maret 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/52/III/2006 tanggal 29 Maret 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II- 09/III/2006 tanggal 24 Maret 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II- 09/III/2006 tanggal 24 Maret 2006, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI

AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka Tuud Zibang
3/III Cirebon Nomor : SK/01/VII/
2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang desersi yang dilakukan
oleh Serka Kusbiantoro Nrp.

2910117321268...

2910117321268 sejak tanggal 29 Desember 2003 sampai
dengan sekarang belum kembali

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum
Diketemukannya Terdakwa Serka Kusbiantoro
Nrp. 2910117321268 Ba Denzibang Kesatuan
Denzibang 3/III Cirebon dari Denpom III/3
Cirebon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut
dibawah ini yaitu sejak tanggal 29 Desember 2003 sampai dengan tanggal
21 Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan
tahun 2005 di Ma Denzibang 3/III Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di
tempat yang termasuk daerah hukum PENGADILAN MILITER II- 09 Bandung telah
melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan
sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama
dari tiga puluh hari "*

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang hingga sekarang masih
dinas aktif, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim
0619/Purwakarta dengan pangkat Serka Nrp.2910117321268 berdinas di Su
Desember Zibang 073/Indramayu Denzibang 3/III Zidam III/Slw.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29
Desember 2003 hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pihak satuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan
meminta bantuan Denpom III/3 Cirebon untuk mengadakan penangkapan
terhadap Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29
Desember 2003 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2005 sesuai dengan Berita
Acara Belum diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon atau selama
kurang lebih 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-
turut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang
dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi dan Negara RI
dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat
(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan
memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi: 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : M A R I J O ; Pangkat/NRP : Peltu / 576653 ;
Jabatan : Bati Bangmip ; Kesatuan : Zidam III/Slw Cirebon ;
Tempat/tanggal lahir : Jogyakarta, 12 Juli 1958 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Desa Sukareja Rt.02 Rw.01 Kec.Balongan Kab.Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002, sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa sekarang dan Terdakwa tidak ada masalah sebelum THTI ini dan pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi hasilnya nihil.
3. Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Desember 2003 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan Saksi tidak tahu apa yang menjadi aladsan Terdakwa melakukan desersi.
4. Sepengetahuan Saksi tidak ada masalah dengan kesatuan namun setelah Terdakwa THTI Dansat telah mengusulkan Schorsing.
5. Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa yang THTI sejak sejak tanggal 29 Desember 2003 dan baru di-laporkan ke POM tanggal 22 Juli 2005 atau setelah 2 (dua) tahun. karena hal itu kebijakan Komandan.

Saksi- 2 :...

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ISKANDAR ; Pangkat/NRP : Serka/579068 ; Jabatan :
Bati Urdal ; Kesatuan : Denzibang III/Slw Cirebon ; Tempat tanggal
lahir : Purwerejo, 26 Juni 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :
Ds.Martapada Kulon Blok Kijayem Kec.Asjab Kab.Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Desember 2003 sampai dengan sekarang tidak kembali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan masalahnya hingga Terdakwa me-ninggalkan dinas tanpa ijin dan semenjak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
4. Bahwa pihak kesatuan sudah berupaya mencari dan mengetahui keberadaan Terdakwa dan sudah meminta bantuan Denpom III/3 Cirebon untuk melakukan pencarian dan enangkapan namun hingga sekarang belum membuahkan hasil.
5. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2004, gaji dan tunjangan lainnya milik Terdakwa sudah dihentikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sesuai surat Keterangan dari Dan Denzibang 3/III Cirebon Nomor : K/05/IV/2006 tanggal 7 April 2006, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak bisa menghadiri sidang karena Terdakwa belum ditemukan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat:- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka Tuud Zibang 3/III Cirebon Nomor : SK/01/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang desersi yang dilakukan oleh Serka Kusbiantoro Nrp.2910117321268 sejak tanggal 29 Desember 2003, sampai dengan sekarang belum kembali
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Serka Kusbiantoro Nrp.291011-7321268 Ba Denzibang Kesatuan Denzibang 3/III Cirebon dari Denpom III/3 Cirebon.
- telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan dan upaya satuan mencari Terdakwa yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinass di Denzibang 3/III Cirebon.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Desember 2003 hingga dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III- 3 Cirebon sesuai Laporan Polisi Nomor : LP- 17/A- 17/VII/ 2005/III- 3 tanggal 22 Juni 2005 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar pihak satuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan meminta bantuan Denpom III/3 Cirebon untuk mengadakan penangkapan terhadap Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Desember 2003 sampai sekarang secara berturut- turut tidak diketahui alasan dan penyebabnya .
5. Bahwa..

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada dasarnya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama KUS-BIANTORO dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka Nrp.2910117321268 jabatan Ba Denzibang 3/III Cirebon.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 24/K/AD/II-09/III/2006 tanggal 24 Maret 2006, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja me-lakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Denzibang 3/III Cirebon. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Desember 2003 hingga dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III- 3 Cirebon sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/VII/2005/III- 3 tanggal 22 Juni 2005, dan sampai sekarang belum kembali / tidak diketahui lagi keberadaannya, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ke-tentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa...

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 29 Desember 2003 s/d tanggal 22 Juni 2005 adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 29 Desember 2003 s/d tanggal 22 Juni 2005 dan hingga dengan sekarang belum kembali adalah waktu yang lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah me-nunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 29 Desember 2003 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer setelah 2 tahun melakukan THTI akan berpengaruh kepada tata tertib dan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-

surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka Tuud Zibang 3/III Cirebon Nomor : SK/01/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang desersi yang dilakukan oleh Serka Kusbiantoro Nrp.2910117321268 sejak tanggal 29 Desember 2003 sampai dengan sekarang belum kembali

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Serka Kusbiantoro Nrp.291011-7321268 Ba Denzibang Kesatuan Denzibang 3/III Cirebon dari Denpom III/3 Cirebon. adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa disatukan oleh karenanya Majelis akan me-mentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-an dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **KUSBIANTORO SERKA NRP. 2910117321268**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.**
 - **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka Tuud Zibang 3/III Cirebon Nomor : SK/01/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang desersi yang dilakukan oleh Serka Kusbiantoro Nrp.2910117321268 sejak tanggal 29 Desember 2003 sampai dengan sekarang belum kembali
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Serka Kusbiantoro Nrp.291011-7321268 Ba Denzibang Kesatuan Denzibang 3/III Cirebon dari Denpom III/3 Cirebon. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 17 April 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO,SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum tanpa dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP.565100

KAPTEN SUS NRP.520883

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)